Bank Muamalat

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran melalui Aplikasi Lelang terhadap objek lelang milik Debitur :

No	Objek Lelang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1.	**MUHAMMAD ARIEF** Sebidang tanah seluas 76 M^2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya, sesuai SHM No. 2162, terdaftar atas nama 1. Muhammad Arief, Muhammad Rum terletak di Jl. Jeumpa No. 9 Kelurahan Beurawe, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Rp. 703.120.000	Rp. 140.624.000

KETERANGAN :

- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan jaminan yang dipersyaratkan.
- Calon peserta lelang/peminat agar mengantisipasi keterlambatan penerimaan uang jaminan lelang pada rekening penampungan KPKNL Banda Aceh akibat mekanisme transfer perbankan (End of Day) yang dapat mengakibatkan kegagalan menjadi peserta lelang. Untuk menghindari keterlambatan penerimaan uang jaminan lelang, calon peserta lelang/peminat dapat menyetorkan uang jaminan lelang lebih awal dan menghindari batas akhir waktu penyetoran.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang (pukul 23.59 WIB).
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

PERSYARATAN LELANG :

1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website www.lelang.go.id atau www.portal.lelang.go.id
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas.
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh memlalui website diatas setelah memilih dan mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan.
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
6. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
7. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke kas Negara
8. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 Tahun 2023, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1 % dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Muamalat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).

PELAKSANAAN LELANG :

Cara penawaran	Open Bidding (sejak tayang di lelang go.id atau portal.lelang.go.id sd batas akhir penutupan penawaran)
Tempat Pelaksanaan Lelang	KPKNL Banda Aceh Gedung Keuangan Negara Ged. C Lt. 1, Jl. Tgk. Chik Ditiro, Banda Aceh
Waktu Pelaksanaan Lelang dan Batas akhir penawaran	Selasa, 04 November 2025, Pukul 11.00 WIB / Sesuai Waktu Server
Waktu Penawaran	Sejak tayang di lelang.go.id atau portal.lelang.go.id s.d batas akhir penutupan penawaran
Pelunasan harga lelang	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea lelang pembeli	2% dari harga lelang
Penetapan Pemenang	Setelah batas akhir penawaran

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Aceh, Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 174A-B, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23123**, atau **KPKNL Banda Aceh Gedung Keuangan Negara Ged. C Lt. 1, Jl. Tgk. Chik Ditiro, Banda Aceh Telp (0651) 22622 dan 22397**

Banda Aceh, 21 Oktober 2025

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Aceh